



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dalam rangka keberlangsungan kesejahteraan bangsa, perlu dilakukan penguatan karakter generasi muda yang berintegritas dan bermoral antikorupsi melalui pendidikan antikorupsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pendidikan Antikorupsi adalah sebuah gerakan untuk menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini.
3. Aksi antikorupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak terlibat dan tidak mendukung tindak pidana korupsi dengan senantiasa mengedepankan integritas serta mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan antikorupsi.
4. Inseri adalah penyisipan nilai-nilai antikorupsi dalam mata pelajaran di satuan pendidikan.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
12. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, organisasi profesi guru, dan Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan;
- b. menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi di kalangan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan;
- c. meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola satuan pendidikan; dan
- e. meningkatkan mutu pendidikan Daerah.

Pasal 3

Pendidikan antikorupsi dilaksanakan dengan menumbuhkan nilai-nilai sebagai berikut:

- a. jujur;
- b. peduli;
- c. mandiri;
- d. disiplin;
- e. tanggung jawab;
- f. kerja keras;
- g. sederhana;
- h. berani; dan
- i. adil.

Pasal 4

Prinsip pendidikan antikorupsi yaitu:

- a. dilaksanakan dalam jangka panjang;
- b. memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik;
- c. memadukan pemahaman, kesadaran, dan aksi nyata; dan
- d. merupakan bagian dari penguatan pendidikan karakter.

Pasal 5

Ruang lingkup pendidikan antikorupsi meliputi:

- a. TK;
- b. SD;
- c. SMP; dan
- d. organisasi profesi guru.

BAB II TAHAPAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 6

- (1) Tahapan pendidikan antikorupsi dilaksanakan dengan mengondisikan peserta didik untuk:
 - a. memahami arti penting nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan;
 - b. menyadari dan meyakini bahwa nilai-nilai antikorupsi membawa kebaikan bagi dirinya dan orang lain;
 - c. bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi;
 - d. berani menyatakan dirinya sebagai orang yang konsisten berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi.
- (2) Pelaksana tahapan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan yaitu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan.
- (3) Penanggung jawab tahapan pendidikan antikorupsi di Daerah yaitu Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1 TK

Pasal 7

- (1) Pendidikan antikorupsi pada TK dilaksanakan melalui:
 - a. kegiatan kelembagaan;
 - b. kegiatan pembelajaran; dan
 - c. kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Pendidikan antikorupsi pada TK tidak menambah aspek perkembangan.

Pasal 8

Pendidikan antikorupsi melalui kegiatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:

- a. pembuatan komitmen antikorupsi oleh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan;
- b. menetapkan TK sebagai kawasan yang berintegritas serta bebas korupsi;
- c. mematuhi etika, norma, dan peraturan yang berlaku;
- d. pembuatan pos barang temuan;
- e. penerimaan peserta didik baru yang obyektif sesuai ketentuan;
- f. penilaian pembelajaran yang objektif;
- g. pelibatan komite sekolah dalam perumusan kebijakan strategis sekolah;
- h. keteladanan guru dan tenaga kependidikan; dan
- i. pembuatan layanan penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 9

(1) Pendidikan antikorupsi melalui kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:

- a. pembiasaan untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi;
- b. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dengan tema pembelajaran yang sesuai;
- c. insersi nilai-nilai antikorupsi dalam kegiatan menyanyi, mendongeng, mewarnai, bercerita, dan permainan tradisional; dan
- d. guru dapat melaksanakan insersi nilai-nilai antikorupsi dalam kegiatan lain yang bersifat edukatif.

(2) Pendidikan antikorupsi melalui kegiatan pembelajaran tidak menambah tema pembelajaran dan beban belajar sesuai kurikulum yang berlaku.

Pasal 10

Pendidikan antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi pada:

- a. ekstrakurikuler wajib keagamaan;
- b. ekstrakurikuler wajib gotong royong;
- c. ekstrakurikuler wajib budaya kemataraman; dan/atau
- d. ekstrakurikuler pilihan yang sesuai.

Paragraf 2

SD

Pasal 11

- (1) Pendidikan antikorupsi pada SD dilaksanakan melalui:
 - a. kegiatan kelembagaan sekolah;
 - b. kegiatan insersi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan
 - c. kegiatan integrasi pada kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Pendidikan antikorupsi pada SD tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 12

Pendidikan antikorupsi melalui kegiatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembuatan komitmen antikorupsi oleh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan;
- b. menetapkan sekolah sebagai kawasan yang berintegritas serta bebas korupsi;
- c. mematuhi etika, norma, dan peraturan yang berlaku;
- d. pembuatan pos barang temuan;
- e. pembuatan kios kejujuran;
- f. penerimaan peserta didik baru yang obyektif sesuai ketentuan;
- g. penilaian pembelajaran yang objektif;
- h. pelibatan komite sekolah dalam perumusan kebijakan strategis sekolah;
- i. keteladanan guru dan tenaga kependidikan; dan
- j. pembuatan layanan penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pendidikan antikorupsi melalui insersi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar;
 - b. integrasi dalam penyusunan silabus;
 - c. integrasi dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran;
 - d. integrasi dalam pembelajaran di kelas; dan
 - e. integrasi dalam penilaian pembelajaran.
- (2) Kegiatan insersi nilai-nilai antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak menambah kompetensi inti, kompetensi dasar, dan beban belajar sesuai kurikulum yang berlaku.

Pasal 14

Pendidikan antikorupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi pada kegiatan:

- a. ekstrakurikuler wajib keagamaan;
- b. ekstrakurikuler wajib kepramukaan;
- c. ekstrakurikuler wajib gotong royong;
- d. ekstrakurikuler wajib budaya kemataraman; dan
- e. ekstrakurikuler pilihan yang sesuai.

Paragraf 3

SMP

Pasal 15

- (1) Pendidikan antikorupsi pada SMP dilaksanakan melalui:
- a. kegiatan kelembagaan;
 - b. insersi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan
 - c. integrasi pada kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Pendidikan antikorupsi pada SMP tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 16

Kegiatan kelembagaan untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembuatan komitmen antikorupsi oleh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan;
- b. menetapkan sekolah sebagai kawasan yang berintegritas serta bebas korupsi;
- c. mematuhi etika, norma, dan peraturan yang berlaku;
- d. pembuatan pos barang temuan;
- e. pembuatan kios kejujuran;
- f. penerimaan peserta didik baru yang objektif sesuai ketentuan;
- g. penilaian pembelajaran yang objektif;
- h. pelibatan komite sekolah dalam perumusan kebijakan strategis sekolah;
- i. keteladanan guru dan tenaga kependidikan; dan
- j. pembuatan layanan penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 17

(1) Kegiatan insersi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar;
 - b. integrasi pada penyusunan silabus;
 - c. integrasi pada penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran; dan
 - d. integrasi pada penilaian pembelajaran.
- (2) Insersi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak menambah kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai kurikulum yang berlaku.

Pasal 18

Pendidikan antikorupsi melalui integrasi pada kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi pada:

- a. ekstrakurikuler wajib keagamaan;
- b. ekstrakurikuler wajib kepramukaan;
- c. ekstrakurikuler wajib gotong royong;
- d. ekstrakurikuler wajib budaya kemataraman; dan
- e. ekstrakurikuler pilihan yang sesuai.

Paragraf 4

Organisasi Profesi Guru

Pasal 19

(1) Pendidikan antikorupsi pada organisasi profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:

- a. Ikatan Guru Taman Kanak Kanak Indonesia untuk Guru TK;
- b. Kelompok Kerja Guru untuk Guru Kelas;
- c. Kelompok Kerja Kepala Sekolah untuk Kepala Sekolah Dasar;
- d. Musyawarah Guru Mata Pelajaran untuk Guru Mata Pelajaran;
- e. Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling untuk Guru Bimbingan dan Konseling; dan
- f. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah untuk Kepala SMP.

(2) Organisasi profesi guru lain dapat melaksanakan pendidikan antikorupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pelaksanaan pendidikan antikorupsi dapat dilaksanakan dengan kerja sama.

- (2) Kerja sama pendidikan antikorupsi dilaksanakan dengan:
- a. Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. kementerian/lembaga;
 - c. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - e. instansi vertikal di Daerah;
 - f. satuan pendidikan; dan
 - g. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Bantuan Operasional Pendidikan untuk TK;
- d. Bantuan Operasional Sekolah untuk SD dan SMP;
- e. bantuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- f. sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 22

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada TK, SD, dan SMP.
- (2) Dinas melaksanakan pemantauan pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada organisasi profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Dinas melaksanakan evaluasi pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan dan organisasi profesi guru.
- (4) Dinas melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pendidikan antikorupsi kepada Bupati

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Oktober 2020
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 59

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,


M. Muhadi
MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003